

**KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKUKAN ENTITAS ANAK /**

**DISCLOSURE OF INFORMATION OF
PT BARITO PACIFIC TBK
IN RELATION TO THE AFFILIATED TRANSACTIONS CONDUCTED BY ITS
SUBSIDIARIES**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 /

This Disclosure of Information is prepared and aimed to comply with the Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 which was promulgated on 2 July 2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.



**PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Perseroan") / (the "Company")**

Kegiatan Usaha / Business Activities

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding/
Industry, Renewables Energy, Property, Trading, Mining, Forestry, Plantation, Transportation, and Activity of Holding Company

Berkedudukan di / Domiciled in

Banjarmasin, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*, Indonesia

Kantor / Office

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi yang melibatkan Entitas Anak Perseroan sebagaimana akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini /

This Disclosure of Information is provided to the Shareholders of the Company in relation to the Affiliated Transactions which will be carried out by the Subsidiaries of the Company.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN /

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUENESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFUL REVIEW, HEREBY CONFIRM THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT IS NOT DISCLOSED IN OR OMITTED FROM THIS DISCLOSURE WHICH MAY CAUSE THIS DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **24 June 2024 /**
*This Disclosure of Information is issued in Jakarta on **24 June 2024***

DEFINISI/ DEFINITION

Afiliasi / Affiliate	<p>Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal. /</p> <p><i>Relationship between a party to another, as defined in Article 1 paragraph (1) of the Capital Market Law.</i></p>
Entitas Anak/ Subsidiary (ies)	<p>Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. /</p> <p><i>A company whose financial statements is consolidated with the Company's financial statements in accordance with applicable financial accounting standards in Indonesia. /</i></p>
GI	<p>PT Griya Idola.</p>
Kemenkumham / MoLHR	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). /</p> <p><i>Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly known as the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Department of Justice of the Republic of Indonesia, Department of Law and Legislation of the Republic of Indonesia, or other names).</i></p>
KJP	<p>PT Kreasi Jasa Persada.</p>
KJPP	<p>Kantor Jasa Penilai Publik. /</p> <p><i>Public Appraisal Services Office.</i></p>
KR	<p>Kusnanto & rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis). /</p> <p><i>Kusnanto & partners, an official KJPP based on the Decree of the Minister of Finance No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and registered as a capital market supporting professional service office at the OJK with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate from the OJK under No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser).</i></p>
Laporan Pendapat Kewajaran/ Fairness Opinion Report	<p>Laporan pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan dan Afiliasinya. /</p> <p><i>A fairness opinion report prepared and submitted by KJPP KR on the Transaction to be carried out by the Subsidiaries of the Company and its Affiliate.</i></p>
Menkumham / Minister of Law and	<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik</p>

Human Rights	Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya). / <i>Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Legislation, and/or other names).</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. / <i>Financial Services Authority.</i>
Penilai / Appraiser	Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. / <i>Appraiser as defined in POJK No. 17/2020.</i>
Pengendali	Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud di dalam peraturan OJK yang relevan. / <i>Controlling of the Issuer as defined in the relevant OJK regulations.</i>
Perusahaan Terbuka / Public Company	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. / <i>Issuers who have conducted a public offering of equity securities or public companies.</i>
Perusahaan Terkendali / Controlled Company	Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka. / <i>A company controlled either directly or indirectly by a Public Company.</i>
POJK No. 17/2020	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020. / <i>OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities promulgated on 21 April 2020.</i>
POJK No. 35/2020	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. / <i>OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Valuation and Presentation of the Business Valuation Report in the Capital Market promulgated on 2 July 2020.</i>
POJK No. 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. / <i>OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions promulgated on 2 July 2020.</i>
PJK	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
PTRO	PT Petrosea Tbk.
Rp / IDR	Mata uang Rupiah Indonesia. /

	<i>Indonesian Rupiah currency.</i>
Transaksi/ Transaction	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Bab II Keterbukaan Informasi ini. / <i>Transaction as defined in Chapter II of this Disclosure Information.</i>
Transaksi Afiliasi / Affiliated Transactions	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. / <i>Transaction as defined in POJK No. 42/2020.</i>
Transaksi Benturan Kepentingan/ Conflict of Interest Transactions	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. / <i>Transaction as defined in POJK No. 42/2020.</i>
Transaksi Material / Material Transactions	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. / <i>Transaction as defined in POJK No. 17/2020.</i>
UU Pasar Modal / Capital Market Law	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya. / <i>Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, together with its implementing regulations.</i>
UUPT / Company Law	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, berikut peraturan pelaksanaannya. / <i>Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies on 16 August 2007, as amended by Law No. 11 of 2020 regarding the Job Creation on 2 November 2020, together with the implementing regulations.</i>
WBP	Wisma Barito Pacific milik GI yang berlokasi di Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62 – 63, Jakarta 11410. / <i>Wisma Barito Pacific owned by GI located at Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.</i>

I. PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan yang diatur di dalam POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi.

This Disclosure of Information is prepared to comply with POJK No.42/2020, which requires the Company to make the disclosure of information in relation to the Affiliated Transactions.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh GI yang merupakan Entitas Anak atau Perusahaan Terkendali Perseroan dengan PTRO yang merupakan Afiliasi Perseroan. Transaksi sebagaimana dimaksud diuraikan secara terperinci pada Bagian II Keterbukaan Informasi ini.

This Disclosure of Information is providing information about the Transaction that has been made between GI as the Company's Subsidiary or Controlled Company with PTRO as the Affiliate of the Company. Details of the Transaction will be explained in Part II of this Disclosure of Information.

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada Bagian II huruf C dari Keterbukaan Informasi ini. Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini **bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan** sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

Selain itu, nilai Transaksi **tidak** mencapai batasan nilai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Transaksi ini **tidak** digolongkan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Adapun, mengingat Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, maka guna memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan wajib:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi dimaksud, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP KR sebagai penilai independen;
- b. mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
- c. menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK beserta dokumen pendukungnya.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi.

This Transaction is an Affiliated Transactions as stipulated in POJK No. 42/2020 due to the existence of an Affiliate relation among the involved parties, as will be explained in Part II letter C of this Disclosure of Information. Furthermore, although this Transaction is classified as an Affiliated Transactions, this Transaction is not a Conflict of Interest Transaction as stipulated in POJK No. 42/2020.

*In addition, the value of the Transaction does not reach the value limit set forth in Article 3 paragraphs (1) and (2) POJK No. 17/2020. Therefore, this Transaction **is not** classified as a Material Transaction as stipulated under POJK No.17/2020.*

Considering this Transaction is an Affiliated Transaction, therefore in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company shall:

- a. *use Appraiser to determine the fair value of the object of the Transaction and/or the fairness of the Transaction, and for this matter, the Company has appointed KJPP KR as an independent appraiser;*
- b. *announce this Disclosure of Information to public at the latest 2 (two) business days after the date of Transaction; and*
- c. *submit this Disclosure of Information and its supporting documents to OJK.*

With regard to the foregoing, in accordance with the provisions of POJK No. 42/2020, the Board of Directors of the Company announces this Disclosure of Information in order to provide information and a complete overview to the shareholders of the Company regarding the proposed Transaction.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI/ BACKGROUND, REASONS, AND BENEFITS OF THE TRANSACTION

GI sebagai Entitas Anak yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan merupakan pemilik WBP yang merupakan gedung komersial yang disewakan untuk perkantoran.

GI as a Company's Subsidiary and Controlled Company is the owner of WBP which is a commercial building leased for offices.

PTRO merupakan Afiliasi Perseroan dikarenakan adanya hubungan afiliasi sebagaimana diuraikan pada Bagian II huruf C dari Keterbukaan Informasi ini.

PTRO is an Affiliate of the Company due to the affiliation relationship as described in Section II letter C of this Disclosure of Information.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTRO membutuhkan ruang kantor dan telah bersepakat dengan GI untuk menyewa ruang kantor yang berlokasi di WBP milik GI.

To carry out its business activities, PTRO needs office space and has agreed with GI to rent office space located in WBP owned by GI.

Mengenai sewa menyewa ruang kantor ini, pada tanggal 21 Juni 2024, GI sebagai Pemberi Sewa dan PTRO sebagai Penyewa telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa WBP ("**Perjanjian Sewa**") dengan rincian objek, nilai, dan tanggal transaksi sebagaimana diuraikan pada sub-bab B di bawah ini ("**Transaksi**").

*About the lease of this office space, on 21 June 2024, GI as the Lessor and PTRO as the Lessee have entered into the Lease Agreement of WBP ("**Lease Agreement**"), with details of the object, value, and transaction date as described in sub-chapter B below ("**Transaction**").*

Transaksi ini dilakukan untuk kemanfaatan para pihak, karena PTRO membutuhkan ruang kantor yang akan dipakai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan GI merupakan pemilik WBP yang kegiatan utamanya adalah penyewaan ruang kantor secara komersial.

This transaction is carried out for the benefit of the parties, by taking into account that PTRO needs office space that will be utilized to support its operational activities and GI is the owner of WBP whose main activity is the leasing of office space for commercial purposes.

Dengan mempertimbangkan bahwa GI dan PTRO merupakan pihak terafiliasi, maka pelaksanaan Transaksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan GI secara langsung dan kepada Perseroan secara tidak langsung.

Considering that GI and PTRO are affiliated parties, the implementation of this Transaction is expected to make a positive contribution to the financial performance of GI directly and to the Company indirectly.

Sementara itu dari sisi PTRO sendiri, pelaksanaan Transaksi ini diharapkan dapat menunjang terlaksananya kegiatan operasionalnya serta meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya dan memudahkan untuk berkoordinasi dengan KJP sebagai pemegang saham langsung dan PJK (yang secara tidak langsung merupakan Perusahaan Pengendalinya) serta bersinergi dengan sesama anak-anak perusahaan PJK yang juga berkantor di WBP.

Meanwhile, for PTRO itself, the implementation of this Transaction is expected to support and to maximize the efficiency of its business and to make it easier to liaise with KJP as its direct shareholder and PJK (which is indirectly its Controlling Company) and to develop synergize among the other PJK subsidiaries which are also having their office in WBP.

B. OBJEK, NILAI, DAN TANGGAL TRANSAKSI / OBJEK, VALUE, AND DATE OF TRANSACTION

Objek Transaksi adalah Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh GI sebagai Pemberi Sewa dan PTRO sebagai Penyewa atas sewa menyewa ruang kantor di WBP Tower A lantai 2, 6, 8, 9, 10 dan Tower B lantai 2, 3, lantai 2 mezzanine dan basement dengan luas keseluruhan 6.477 m² ("**Objek Transaksi**").

*The object of the Transaction is an Affiliated Transactions carried out by GI as the Lessor and PTRO as the Lessee for the lease of office space in WBP Tower A 2nd, 6th, 8th, 9th, 10th and Tower B 2nd, 3rd, 2nd mezzanine dan basement with total area of 6,477 m² (the "**Transaction Object**").*

Periode sewa setiap lantai adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya periode *fitting out* atau 90 (sembilan puluh) hari

The rental period for each floor is 2 (two) years starting from the end date of the fitting out period or 90 (ninety) calendar days from the date of

kalender sejak tanggal ditandatangani suatu berita acara serah terima (BAST) oleh Perseroan dan GI dari waktu ke waktu, mana yang terjadi lebih dahulu (“**Jangka Waktu Sewa**”), dimana serah terima atas Objek Transaksi akan dilakukan secara parsial dan bertahap yang dimulai pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2025.

Nilai dari Transaksi adalah nilai yang setara dengan biaya sewa menyewa yang disepakati oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Sewa selama Jangka Waktu Sewa yaitu sebesar-besarnya Rp. 18.187.416.000 (delapan belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu Rupiah) (“**Nilai Transaksi**”). Adapun Nilai Transaksi tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH), namun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya sewa yang disepakati per meter persegi per bulan adalah sebagai berikut:
2024 : Rp. 114.000
2025 : Rp. 117.000

GI dan PTRO sepakat mengenai kenaikan biaya sewa yang akan ditinjau dan disepakati kedua belah pihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa dengan kisaran maksimal nilai kenaikan sebesar 9% untuk setiap 2 (dua) tahun, dengan ketentuan bahwa nilai kenaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Transaksi Afiliasi berdasarkan peraturan pasar modal.

C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI / RELEVANT PARTIES TO THE TRANSACTION

1. GI

Umum

GI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 12 Juli 1989, dibuat di hadapan Nelly Elsy Tahamata, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan Akta No. 40 tanggal 18 September 1989, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01-TH89 tanggal 29 September 1989, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2220/1989 tanggal 11 Oktober 1989

*signing of a minutes of handover (BAST) by the Company and GI from time to time, whichever is earlier (“**Lease Period**”), which handover of the Transaction Object will be conducted partially and gradually starting from July 2024 to December 2025.*

*The value of the Transaction is the value equivalent to the lease price agreed by the parties based on the Lease Agreement during the Lease Period which is in the maximum amount of Rp. 18,187,416,000 (eighteen billion one hundred eighty-seven million four hundred sixteen thousand Rupiah) (the “**Transaction Value**”). The Transaction Value includes Income Tax (PPH), but does not include Value Added Tax (VAT) in accordance with the rates imposed by the laws and regulations in the field of taxation.*

*The agreed lease price per square meter per month is as below:
2024 : Rp. 114,000;
2025 : Rp. 117,000.*

The Parties agree that the increase of the lease price will be reviewed and agreed upon by the parties before the expiry of the Lease Period, with a maximum increase of 9% for every 2 (two) years, provided that the increase does not conflict with applicable laws and regulations, including but not limited to the provisions regarding Affiliate Transactions based on capital market regulations.

General

GI was established based on the Deed of Establishment No. 21 dated 12 July 1989, drawn up before Nelly Elsy Tahamata, S.H., Notary in Jakarta, as amended by Deed No. 40 dated 18 September 2019, which has been legalized by the MoLHR under Decree No. C2-9243.HT.01.01-TH89 dated 29 September 1989, registered in the book register located at the Central Jakarta District Court Office under No. 2220/1989 dated 11 October 1989 and announced in State Gazette No. 2881, dated 7 November 1989 and Supplement to State Gazette No. 89.

dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 2881, tanggal 7 November 1989 dan Tambahan Berita Negara No. 89.

Anggaran Dasar terakhir GI adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0004627.AH.01.02.Tahun2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0015239.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 22 Januari 2024, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0018972 tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0015239.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 22 Januari 2024.

The latest articles of association of GI is the article of association as stated in Deed No. 26 dated 18 January 2024, drawn up before Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, approved by the MoLHR with Decree of Amendment to Article of Association No. AHU-0004627.AH.01.02.Tahun2024 dated 22 January 2024, registered in the company register at the MoLHR under No.AHU-0015239.AH.01.11.Tahun2024 dated 22 January 2024, also notified to MoLHR based on the Receipt of Notification of Amendments to the Article of Association No.AHU- AH.01.03-0018972 dated 22 January 2024, and has been registered in the company register at the MoLHR under No.AHU-0015239.AH.01.11.Tahun2024 dated 22 January 2024.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, GI menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate yang dimiliki atau disewa, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Pursuant to Article 3 of its articles of association, GI carries out business activities in the fields of real estate owned or leased, head office activities, and other management consulting activities.

Struktur Permodalan

Capital Structure

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan GI adalah sebagai berikut:

On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of GI is as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Share	Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)	%
Struktur Permodalan / Capital Structure			
Modal Dasar / Authorized Capital	131.901.000/ 131,901,000	131.901.000.000/ 131,901,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	131.901.000/ 131,901,000	131.901.000.000/ 131,901,000,000	100
Nilai Nominal Per Saham/ Nominal Value Per Shares		1.000/ 1,000	
Pemegang Saham/ Shareholders			
1. Perseroan	131.900.000/ 131,900,000	131.900.000.000/ 131,900,000,000	99,999/ 99.999

2. PT Binajaya Rodakarya	1.000/ 1,000	1.000.000/ 1,000,000	0,001/ 0.001
Jumlah / Total	131.901.000/ 131,901,000	131.901.000.000/ 131,901,000,000	100,000/ 100.000

Susunan Pengurus

Management Composition

Direksi:

Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Title
Hengky Sidartawan	Direktur Utama / <i>President Director</i>
Djuliawati	Direktur / <i>Director</i>
Eddy Karli	Direktur / <i>Director</i>

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Title
Rudy Suparman	Komisaris / <i>Commissioner</i>

2. PTRO

Umum

General

PTRO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1973 dan Tambahan Berita Negara No. 96.

PTRO was established based on the Deed of Establishment No. 75 dated 21 February 1972, drawn up before Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which has been legalized by MoLHR under Decree No. Y.A.5/51/17 dated 30 November 1972, registered in the register book located at the Central Jakarta District Court Office under No. 3236 dated 7 December 1972, and announced in State Gazette No. 12, dated 9 February 1973 and Supplement to State Gazette No. 96.

Anggaran dasar terakhir PTRO adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0202035 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0092599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024.

The latest articles of association of PTRO is the article of association as stated in Deed No. 1 dated 2 May 2024, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, approved by the MoLHR with Decree of Amendment to Article of Association No. AHU-AH.01.09-0202035 of 2024 dated 14 May 2024, which has been registered in the company's register at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0092599.AH.01.11. Year 2024 dated 14 May 2024.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, PTRO menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi, pertambangan dan

According to Article 3 of its articles of association, PTRO carries out business activities in the fields of construction, mining

penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

and excavation, processing industry, trading, transportation and warehousing, information and communication, professional, scientific and technical activities, leasing and lease activities without option rights, employment, and education

Struktur Permodalan

Capital Structure

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan PTRO berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 19 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of PTRO based on the Register of Shareholders prepared by PT Datindo Entrycom, the composition of the Company's shareholders as of 19 June 2024 is as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Share	Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)	%
Struktur Permodalan / Capital Structure			
Modal Dasar / Authorized Capital	4.034.420.000/ 4,034,420,000	201.721.000.000/ 201,721,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	1.008.605.000/ 1,008,605,000	50.430.250.000/ 50,430,250,000	25
Nilai Nominal Per Saham / Nominal Value Per Shares		50	
Pemegang Saham / Shareholders			
1. KJP	418.762.400/ 418,762,400	20.938.120.000/ 20,938,120,000	41,519/ 41.519
2. PT Caraka Reksa Optima	180.575.598/ 180,575,598	9.028.779.900/ 9,028,779,900	17,904/ 17.904
3. PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759/ 190,149,759	9.507.487.950/ 9,507,487,950	18,853/ 18.853
4. Masyarakat	219.117.243/ 219,117,243	10.955.862.150/ 10,955,862,150	21,725/ 21,725
Jumlah / Total	1.008.605.000/ 1,008,605,000	50.430.250.000/ 50,430,250,000	100.000/ 100,000

Susunan Pengurus

Management Composition

Direksi:

Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Title
Michael	Presiden Direktur / President Director
Kartika Hendrawan	Direktur / Director
Ruddy Santoso	Direktur / Director
Meinar Kusumastuti	Direktur / Director
Iman Darus Hikhman	Direktur / Director

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Title
Osman Sitorus	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen / <i>President Commissioner concurrently as Independent Commissioner</i>
Erwin Ciputra	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Djauhar Maulidi, S.E., MBA	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Prof. Ginandjar Kartasasmita	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Jend. Pol (Purn.) Drs. Sutanto	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>


D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG BERTRANSAKSI / CHARACTERISTICS OF THE AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION

Transaksi ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi di antara Perseroan, GI dan PTRO timbul karena adanya kesamaan pemilik manfaat yaitu melalui Bapak Prajogo Pangestu.

This Transaction meets the criteria for Affiliated Party Transactions based on POJK No. 42/2020, where the Affiliate relationship between the Company, GI, and PTRO arises because of the common beneficial owner, which is through Mr. Prajogo Pangestu.

Untuk kemudahan, per tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, hubungan afiliasi tersebut dapat dilihat dari diagram berikut ini:

For easy reference, as of the date of issuance of this Disclosure of Information, the affiliated relationship can be seen from the following diagram:



III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN / SUMMARY OF THE THE FAIRNESS OPINION REPORT

Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transaksi Material, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020,

Considering that this Transaction meets the qualifications as an Affiliated Transactions which is not classified as a Conflict of Interest Transactions or Material Transaction, in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph

Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan surat penugasan No. KR/240502-003 tanggal 2 Mei 2024, untuk menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi.

(1) POJK No. 42/2020, the Company has appointed KJPP KR based on assignment letter No. KR/240502-003 dated 2 May 2024, to prepare fairness opinion on the Transaction.

Mengenai Transaksi ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00081/2.0162-00/BS/01/0153/1/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Regarding the Transaction, KJPP KR has issued the Fairness Opinion Report No. 00081/2.0162-00/BS/01/0153/1/VI/2024, dated 21 June 2024, with the following summary:

A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI / IDENTITY OF THE INVOLVED PARTY

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah GI dan PTRO.

The parties involved in the Transaction are GI and PTRO.

B. OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN / TRANSACTION OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION

Objek Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah Transaksi antara GI dan PTRO sebagaimana diuraikan di dalam BAB II Keterbukaan Informasi ini.

The transaction object in the Fairness Opinion Report is the Transaction entered by and between GI and PTRO as explained in CHAPTER II of this Disclosure of Information.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN / PURPOSE AND OBJECTIVE OF THE FAIRNESS OPINION

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah, untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020.

The purpose and objective of the preparation of the Fairness Opinion Report on the Transaction is, to provide the Company's Board of Director with an overview on the fairness of the Transaction from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK No. 42/2020.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

This Fairness Opinion Report was prepared in compliance with the provisions of POJK No. 35/2020 as well as Indonesian Valuation Standards 2018.

D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS / ASSUMPTIONS AND LIMITATION CONDITIONS

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR

The fairness opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above, whereby such data and information have been reviewed by KR. In performing the analysis, KR relied on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information, information on the legal status of the Company, and other information provided to us by the Company or publicly available, and KR is not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of KR opinion. KR also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to us being incomplete or misleading. Therefore, KR is not responsible for the changes in the conclusions

menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, dan GI berdasarkan anggaran dasarnya.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal diterbitkannya Laporan Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen

of KR's fairness opinion caused by changes in those data and information.

KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The service KR provided to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the fairness opinion on the Transaction, not accounting services, auditing, or taxation. KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication of taxation aspects. The fairness opinion on the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The Fairness Opinion Report on the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report unless there was confidential information on such report, which might affect the Company's operations. Furthermore, KR has also obtained information on the legal status of the Company, and GI based on their articles of association.

KR works related to the Transaction was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit, or implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements, or violation of law. In addition, KR did not have the authority and was not in a position to obtain and analyze a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Transaction and the effect of these transactions to the Transaction.

The Fairness Opinion Report was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of the Fairness Opinion Report.

In preparing the Fairness Opinion Report, KR applied several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Transaction. Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Transaction which was disclosed by the Company's management.

Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

The Fairness Opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the Fairness Opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.

KR also assumed that from the issuance date of the Fairness Opinion Report until the execution date of the Transaction, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion. KR is not responsible to reaffirm or to supplement or to update KR opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the letter date. The calculation and analysis in the fairness opinion have been performed properly and KR are responsible for the fairness opinion report.

The conclusion of the fairness opinion is applicable if there are no changes that might materially impact on the Transaction. Such changes include, but are not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the Fairness Opinion Report such changes occur, the fairness opinion on the Transaction might be different.

E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI / APPROACH AND METHOD OF FAIRNESS OPINION ON TRANSACTIONS

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Transaksi;

In evaluating the fairness opinion on the Transaction, KR has conducted an analysis through the approaches and procedures of the fairness opinion on the Transaction from the following matters:

1. Analysis of the Transaction;

- | | |
|--|--|
| <p>2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan</p> <p>3. Analisis atas kewajaran Transaksi.</p> | <p>2. <i>Qualitative and quantitative analysis of the Transaction; and</i></p> <p>3. <i>Analysis of the fairness on the Transaction.</i></p> |
|--|--|

F. KESIMPULAN NILAI / CONCLUSION ON THE VALUE

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the Fairness Opinion Report, therefore in KR's opinion, the Transaction is fair.

IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS / STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

The Board of Directors and Board of Commissioners state that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 serta bukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020.</p> <p>2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi ini telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.</p> | <p>1. <i>This Transaction is not classified as an Affiliated Transaction or a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK No. 42/2020 and also is not a Material Transactions as referred to in POJK No. 17/2020.</i></p> <p>2. <i>Material and relevant facts related to the Transaction have been disclosed in this Disclosure of Information so that there is no misleading information.</i></p> |
|---|---|

V. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami, pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

Any shareholders of the Company who require any additional information on this Disclosure of Information may contact us, on any day during the Company's business hours at:

PT BARITO PACIFIC TBK.
 Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
 Jakarta 11410, Indonesia
 Telephone: +62-21-530 6711, Fax: +62-21-530 6680
 Website: www.barito-pacific.com
 Email: corpsec@barito.co.id